


**RELEVANSI PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DENGAN  
*MAQASHID HIFDZ AL-NASL***

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar S-1  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**Disusun Oleh :**

**ERVAN AGUS RIANTO**

**NIM : 201910020311051**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**Mei 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**RELEVANSI PERUBAHAN BATAS USIA  
PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  
16 TAHUN 2019 DENGAN *MAQASHID HIFDZ AL  
NASL***

**SKRIPSI**

**OLEH:  
ERVAN AGUS RIANTO  
(201910020311051)**


Telah disetujui oleh

Pembimbing I



**Drs. M. Sarif., M.Ag.**

Pembimbing II



**Soni Zakaria S.Sy.,M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,  
pada hari Senin/ tanggal, 01 / Juli 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Muhammadiyah Malang

#### Dewan Penguji:

1. Drs. M. Sarif, M.Ag.
2. Soni Zakaria, S.Sy., M.H.
3. Idaul Hasanah., S.Ag., M.H.I
4. Luciana Anggraeni., M.H

#### Tanda Tangan

(  )  
(  )  
(  )  
(  )

Mengesahkan,

Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Malang  
Dekan,



  
Prof. Dr. Khozin., M. Si

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Ervan Agus Rianto**

NIM : 201910020311051

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul:

**Relevansi Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16  
Tahun 2019 Dengan *Maqashid Hifdz al-Nasl***

Adalah hasil karya saya dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan ada unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Mei 2024

Yang menyatakan



**(Ervan Agus Rianto)**

# DETEKSI HASIL PLAGIASI



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG



## FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
syariah.umm.ac.id | prodi\_as@umm.ac.id

### FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Ervan Agus Rianto  
Nim : 201910020311051  
Judul Skripsi : relevansi Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Maqashid Hifdz Al-Nasl

#### Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan		Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I	: Pendahuluan	10	10
2	BAB II	: Tinjauan Pustaka	25	9
3	BAB III	: Pembahasan	35	13
4	BAB IV	: Penutup	15	14
5	BAB V	:	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI	:	25	

Mengetahui:

Ketua Program Studi,  
Hukum Keluarga Islam



M. Anif Zamri, Lc., M.H.I

Admin Cek Plagiasi

Risqi Evalina, ST



Kampus I  
Jl. Beandung 1 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 551 253 (Hunting)  
F: +62 341 460 435

Kampus II  
Jl. Beandungan Sulaimi No.168 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 551 149 (Hunting)  
F: +62 341 582 060

Kampus III  
Jl. Raya Tlogomas No.248 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 464 318 (Hunting)  
F: +62 341 460 435  
E: webmaster@umm.ac.id

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari perspektif *Maqashid Hifdz al-Nasl*. Undang-undang tersebut mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan batas usia perkawinan memiliki relevansi yang kuat dengan konsep Hifdz al-Nasl. Peningkatan batas usia perkawinan bertujuan untuk melindungi kesehatan reproduksi, mengurangi risiko kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan ekonomi keluarga. Semua aspek ini sejalan dengan tujuan Hifdz al-Nasl dalam menjaga kelangsungan dan kualitas keturunan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasi undang-undang tersebut, termasuk faktor budaya, ekonomi, dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perubahan batas usia perkawinan relevan dengan Hifdz al-Nasl, diperlukan upaya komprehensif dalam sosialisasi dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Hifdz al-Nasl*, *Maqashid Syariah*

## ABSTRACT

This research aims to analyze the relevance of changes to the marriage age limit in Law Number 16 of 2019 from the perspective of Maqashid Hifdz al-Nasl. The law changes the minimum age for marriage to 19 years for men and women. This research uses qualitative methods with a normative juridical approach. The research results show that changes in the age limit for marriage have strong relevance to the concept of Hifdz al-Nasl. Increasing the marriage age limit aims to protect reproductive health, reduce the risk of maternal and child mortality, and improve the quality of education and the family economy. All of these aspects are in line with Hifdz al-Nasl's goal of maintaining the continuity and quality of offspring. However, this research also found several challenges in implementing the law, including cultural, economic factors and public legal awareness. This research concludes that although changes to the marriage age limit are relevant to Hifdz al-Nasl, comprehensive efforts in socialization and law enforcement are needed to achieve the expected goals.

Keywords: Marriage Age Limit, Law Number 16 of 2019, *Hifdz al-Nasl*, *Maqashid Syariah*



## HALAMAN TRANSLASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1978 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ص	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	em



ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

### B. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

### C. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُوْ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

### D. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

### E. Ta' Marbutah

رَوْدَاتُ الْوُطُنِ	Ditulis	raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
---------------------	---------	----------------------------------

### F. Syaddah (Tasydid)

نَّوَلٌ	Ditulis	Nazzala
---------	---------	---------

### G. Kata Sandang

لرَّجُلٌ	Ditulis	ar-rajulu
الرَّسْمُ	Ditulis	asy-syamsu

### H. Hamzah

تَأْخُذُ	Ditulis	ta'khuzu
سَيَّئٌ	Ditulis	syai'un
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u

**HALAMAN MOTTO**

“Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya”

(HR. Ahmad)



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Relevansi Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dengan *Maqashid Hifdz al-Nasl*”. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar S-1 pada program studi Hukum Keluarga Islam UMM.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini banyak mendapat dukungan, bimbingan, bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Prof. Akhsanul In'am sebagai Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Dr. Ahmad Juanda, Ak., M.M., CA sebagai Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Dr. Nur Subeki, M.T sebagai Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Malang. Dan Bapak Muhammad Salis Yunardi, M.Psi, PhD sebagai Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Khozin, M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Saiful Amien, S.Ag., M.P.d selaku Wakil Dekan I. Ibu Idaul Hasanah, S.Ag.,M.H.I selaku Wakil Dekan II. Bapak Imamul Hakim, M.Sh selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak M. Arif Zuhri, LC. M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Soni Zakaria, S.Sy., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Drs. M. Sarif, M. Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Soni Zakaria, S.Sy., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Mistuki dan Ibu Sulfa yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa dan kasih sayang yang tiada henti untuk menemani kesuksesan saya, karena tiada kata

seindah lanjutan doa dan tiada doa yang paling khushyuk selain doa yang terucap dari orang tua.

6. Ayyutaya Pradnja yang telah menemani dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini
7. Bapak dan Ibu Dosen, Instruktur Laboratorium, dan Karyawan maupun Karyawati Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang
8. Serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian tugas akhir ini, berupa dorongan pikiran maupun kritik dan saran yang sangat berarti dan berguna bagi saya.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Malang, 06 Mei 2024



Ervan Agus Rianto

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
DETEKSI HASIL PLAGIASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN TRANSLASI.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	4
D. MANFAAT PENELITIAN .....	5
E. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU .....	5
F. METODE PENELITIAN.....	6
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	8
BAB II KAJIAN TEORI .....	9
A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan .....	9
B. Batas Usia Perkawinan Menurut Islam.....	11
C. Maqasid Syariah.....	14
BAB III PEMBAHASAN.....	25
A. Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut UU Perkawinan .....	25
B. Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut <i>Hifdz al-Nasl</i> .....	29
1. Batas Usia Minimum Perkawinan menurut Hukum Islam.....	29
3. Batas Usia Minimum Perkawinan menurut <i>Hifz al-Nasl</i> .....	34
BAB IV PENUTUP .....	37
A. KESIMPULAN.....	37

B. SARAN.....	38
DAFTAR PUSTAKA .....	40
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	46



## DAFTAR PUSTAKA

- A, Muhammad Basri, 'TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: PERSPEKTIF MAQA < S { ID AL- SYARI < ' AH PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: PERSPEKTIF MAQA < S { ID AL - SYARI < ' AH', 2022
- Akram, Muhammad, Muh. Idris, and Finsa Adhi Pratama, 'Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian Di Kota Kendari)', *KALOSARA: Family Law Review*, 2.2 (2023), 121 <<https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.5240>>
- Amri, Aulil, Muhadi Khalidi, 'Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Di Bawah Umur', *Jurnal Justisia*, 6.1 (2021), 85–101
- Andayani, Suriati, 'Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan)', *Skripsi*, 1 (2016), 1–81 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/838>>
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, 'Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Binamulia Hukum*, 11.1 (2022), 59–68 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>>
- Aristoni, 'Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Legal Policy To Change the Minimum Age Limits Of', *Jurnal USM Law Review*, 4.1 (2021), 393–413
- AUDA, JASSER, 'Systems as Philosophy and Methodology for Analysis', *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 2019, 26–55 <<https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>>
- Bayuki, Ahmad, 'IMPLEMENTASI REGULASI BATAS USIA NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG No 1 TAHUN 1974 SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN



HUKUM ISLAM (Studi Di KUA-KUA Kabupaten Ogan Kome', 2022  
<[http://repository.radenintan.ac.id/17963/1/SKRIPSI BAB 1%262.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/17963/1/SKRIPSI%20BAB%201.pdf)>

Faridatul Jannah, Umi Sumbulah, 'Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)', *Egalita*, 2012, 83–101 <<https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>>

Ghulam, Zainil, 'Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah', *Iqtishoduna*, 7.1 (2016), 90–112

Harlina, Yuni, 'Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)', *Hukum Islam*, 20.2 (2020), 219 <<https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>>

Hilmy, Ahmad Arif Masdar, 'Disparitas Usia Minimal Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Batas Masalah Sa'Id Ramaḍān Al-Būṭi', *Jurnal Islam Nusantara*, 3.1 (2019), 123 <<https://doi.org/10.33852/jurnalin.v3i1.123>>

Huda, Miftahul, Nurwadjah Ahmad, and Andewi Suhartini, 'KONSEP MAQASHID SYARI'AH DAN IMPLIKASINYA PADA PENDIDIKAN ISLAM', 19.1 (2022)

Huda, Stai Miftahul, 'BATAS USIA PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Pendahuluan Perkawinan Merupakan Bagian Dari Pada Fitrah Manusia Sebagai Makhluk Ciptaan Allah Yang Berpasang-Pasangan , Sehingga Dalam Fitrahnya Manusia Memiliki Kecendrunga', 01 (2023), 80–95

Huda, Z, and M Shoelsap, 'Implementasi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum ...', ... *Keluarga ...*, 2.16 (2022), 132–51 <<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/259>>

Humaeroh, 'Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifzh Al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan Menuju Kemaslahatan Umat', *Al-Ahkam*, 2016, 119–42 <<https://doi.org/10.0.144.171/ajh.v12i1.2801>>

Ii, B A B, 'Bab Ii Konsepsi H}ifz} Al-Nasl Dalam Menjaga Keturunan', 18–32

Al Ikhlas, Al Ikhlas, Desi Yusdian, Alfurqan Alfurqan, Murniyetti Murniyetti, and Nurjanah Nurjanah, 'The Theory of Higher Objectives and Intents of Islamic Law (Maqasid Al-Shariah) as One of Instrument of Ijtihad According to Imam Al-Shatibi in Al-Muwafaqat Fi Ushli Al-Syari`ah', *Media Syari`ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23.2 (2021) <<https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10138>>

Ilma, Mughniatul, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020), 133–66 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>>

Iman, Nu, 'BATAS USIA KAWIN DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BREBES SKRIPSI', 2021, 6

Indra, 'Maqāsid Asy-Syarī`ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin `Āsyūr', *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2.1 (1970) <<https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i1.45>>

Jalili, Ahmad, 'Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam', 2021 <<https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/294/209>>

Kamali, Maqasid, Text Cromwell, and Maqasid Made Easy, 'MAQASHID AL-SHARIAH MADE SIMPLE', 2014

Kartika Siwie, Adilla, Heru Irianto, and Anisa Kurniatul Azizah, 'IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro)', *Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 8.2 (2021), 139–50 <<https://doi.org/10.55499/intelektual.v8i2.6>>

Kartikawati, Reni, 'Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia', *Jurnal Studi Pemuda*, 3.1 (2015), 1–16

Kasdi, Abdurrahman, and Dosen Stain Kudus, 'Maqasyid Syari ` Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab', *Yudisia*, 2014, 63

- Khakim, M., and Mukhlis Ardiyanto, 'Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif', *Nizham*, 8 (2019), 1–40
- KUMALADEWI, N, '... Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Karimun 2020 Perspektif Maqashid Syariah', 2023 <[http://repository.uin-suska.ac.id/69306/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/69306/2/SKRIPSI NICKY KUMALADEWI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/69306/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/69306/2/SKRIPSI%20NICKY%20KUMALADEWI.pdf)>
- Kurniawati, Rani, and Fahmi Fadilah, 'Efektifitas Perubahan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin', *Presumption of Law*, 3.April (2019), 72–115
- Luthfi, M, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Journal of Law (J-Law)*, 1.1 (2022), 60–72 <<http://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/view/26>>
- Mentor, Katarina Podlogar, 'BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah', 703–22
- Mezak, Meray Hendrik, 'Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum', *Law Review*, 5.3 (2006), 85–97 <[https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis\\_metode\\_dan\\_pendekatan.pdf](https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf)>
- Mintarsih, Mimin, and Pirotu Ssa'adah, 'Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam', *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 1.1 (2020), 74–84 <<https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>>
- Munawwir, A. W., 'Kamus Al-Munawwir', 2018 <<https://doi.org/10.1002/j.1460-2075.1995.tb00098.x>>
- Nasution, Hotmartua, 'Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)', *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum*, 2019, h 128

- Nur Asiah, 'Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18.1 (2020), 120  
<<https://revistas.ufjf.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>>
- Nur Hikmah, Dzulfikar Rodafi, 'Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2.3 (2020), 1–15  
<<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7371/6003>>
- Nurcholis, Moch., 'Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan', 8.3, 1–18
- Online, Nu, 'Mengenal Kitab Ushul Fiqh "Al-Mustashfa" Karya Imam Al-Ghazali', 2019, 1–7
- Paryadi, 'Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021), 201–16
- Rifqi, Muhammad Jazil, 'Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Arena Hukum*, 15.2 (2022), 285–306  
<<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4>>
- Satriya, Bambang, 'Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010)', *Jurnal Konstitusi*, 8.5 (2016), 649  
<<https://doi.org/10.31078/jk852>>
- Sitorus, Iwan Romadhan, 'Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah', *Nuansa*, 13.2 (2020), 190 <<https://doi.org/10.29300/njsik.v13i2.3946>>
- Sugiarto, 'Pemenuhan Hak Anak', 4.1 (2016), 1–23
- Syarif, Akbar, and Ridzwan bin Ahmad, 'Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 10.2 (2016), 1–20
- tafsirq.com, 'Surat An-Nur Ayat 32', 2014-2015, 2014 <<https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-32>>
- Tantu, Asbar, 'Arti Pentingnya Pernikahan', *Jurnal Al-Hikmah*, 14.2 (2013), 199–208

<[http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_hikmah/article/view/403](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/403)>

Tarbiyah, Fakultas, 'Pemikiran Abu Is Ha q Al-Sy at Ibi Dalam Kitab Al-Muwafaq a T', 4.2 (2015), 289–300

Tinggi, Sekolah, and Agama Islam, 'KRITIK DAN PENOLAKAN ULAMA HANBALI ATAS PEMIKIRAN TEOLOGI IBNU TAIMIYYAH Badrus Samsul Fata PENDAHULUAN Salafisme ( Al-Salafiyah ) Sebagai Sebuah Diskursus Aliran Pemikiran Dalam Bidang Teologi Dan Fiqh Mulai Populer Sejak Diperkenalkan Ibnu Taimiyyah Da', 3.2 (2023), 161–78

Toriquddin, Moh., 'Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur', *Notes and Queries*, s4-VI.133 (1870), 61–62 <<https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>>

Trusto Subekti, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun', *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3 (2010), 329–38

Yumni, Auffah, 'Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah', *Nizhamiyah*, VI.2 (2016), 47–57 <<http://dx.doi.org/10.30821/niz.v6i2.70>>

Zainur, Zainur, 'Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal An-Nahl*, 7.1 (2020), 32–43 <<https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>>

Zakia, Amalia, *ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, 2020, XLIV <[https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15450/1/AmaliaZakia\\_1602016155\\_Skripsi\\_Lengkap\\_-\\_Amalia\\_Zakia.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15450/1/AmaliaZakia_1602016155_Skripsi_Lengkap_-_Amalia_Zakia.pdf)>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Ervan Agus Rianto  
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 09 Agustus 1997  
Alamat : Jalan Kolonel Sugiono VIII, Sukun, Malang  
Nama Ayah : Mistuki  
Nama Ibu : Siti Sulfa

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Bandaran 2 Tlanakan Pamekasan, Madura.  
2. SMP : Al Ittihad Al Islami Camplong Sampang, Madura.  
3. SMA : Al Ittihad Al Islami Camplong Sampang Madura.  
4. Universitas : Universitas Muhammadiyah Malang.

### C. Pengalaman Organisasi : IMM Komisariat Tamaddun FAI

: IMM Korkom UMM  
: IMM Cabang Malang Raya  
: Aremania Kampus Putih

### D. Pengalaman Magang : Magang Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang